

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sehingga, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis¹.

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah², Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja serta berusaha³. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan. Seperti Firman Allah SWT dalam (QS. al-Jumu’ah (62):10) yang bunyinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Maksud dari ayat diatas adalah himbauan kepada manusia agar senantiasa mencari rezeki Allah SWT setelah melakukan kewajibannya

¹Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014) hlm. 75.

²Nana Herdiana Abdurrahman, “*Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*”(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 264.

³Muhammad Mahmud Bably, “*Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*”, Cet. 2(Jakarta: Kalam Mulia 2009), hlm. 39.

⁴Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

salah satunya ialah solat. Mencari rezeki Allah SWT dapat kita lakukan dengan berdagang ataupun bekerja dengan cara yang halal untuk tujuan mendapatkan hasil. Oleh karenanya sudah sepantasnya jika setiap usaha atau pekerjaan akan mendapatkan kompensasi berupa imbalan yang disebut dengan upah.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan⁵. Dalam fiqh Islam, upah disebut *al-Ajru*. Kerjasamanya disebut *Ijārah* (اجر). Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan, sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Pemberian upah (*al-Ajru*) hendaknya berdasarkan *akad* (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah⁶.

Memperoleh upah merupakan hak setiap pekerja sebagai penghargaan bagi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Pemerintah juga memberikan perlindungan upah bagi pekerja dalam Pasal

⁵ Susilo Maryoto, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Yogyakarta : PT. BPF, 2008), hlm. 130.

⁶ Fuad Riyadi, “*Iqtishada*”, Vol. 8, No. 1, (Maret 2015), hlm 161.

1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja/kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan,”⁷.

Dalam memberikan upah bagi pekerja/ buruh pengusaha atau pemberi kerja harus memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Regional (UMR) ataupun Upah Minimum Provinsi (UMP) dan bagi pekerja yang melebihi waktu kerja normal diberikan upah kerja lembur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu kerja yang dibebankan bagi pekerja yang merupakan waktu kerja normal diatur Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. 7 (tujuh) jam untuk 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam satu (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. 8 (delapan) jam untuk 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Bila karyawan bekerja melebihi ketentuan di atas, maka pemilik perusahaan wajib memberi karyawan kompensasi lembur dengan memperhitungkan waktu lembur.

Membahas tentang upah, peneliti tertarik untuk meneliti sebuah perusahaan yang terdapat di Banyuasin, yaitu Gardu Induk Sungai

⁷ Yohana, “Pelaksanaan Ketentuan Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Bank Danamon di Kab. Sekadau”, (Jurnal) Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm 58.

Kedukan yang terletak di Jalan Kapten Robani Kadir Desa Sungai Kedukan Lorong Prupitan Kelurahan Rambutan Kecamatan Banyuasin Sumatera Selatan. Mengenai sistem upah yang diberlakukan di perusahaan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas sistem upah kerja lembur. yang terjadi di Gardu Induk Sungai Kedukan tersebut. Karena berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa pegawai, peneliti mendapat informasi bahwa pimpinan perusahaan telah mengeluarkan surat keputusan perusahaan terbaru yakni berisikan mengenai ketetapan upah lembur (*flat*). Artinya, besaran upah kerja lembur pada saat ini bersifat tetap atau tidak berubah.

Sebelumnya, upah kerja lembur yang diterapkan di perusahaan tersebut tidaklah tetap, artinya upah yang diterima karyawan yang dulu berbeda dengan sekarang, sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 menyebabkan para pegawai menjadi tidak semangat untuk bekerja lembur.

Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti dalam kaitannya dengan **“PENDAPAT KARYAWAN TERHADAP KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KETTETAPAN UPAH LEMBUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin Sumsel)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pendapat karyawan Gardu Induk Sungai Kedukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur bagi kesejahteraan hidup karyawan ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah :

- a. mengetahui pendapat karyawan di Gardu Induk Sungai Kedukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur.
- b. menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kebijakan perusahaan dalam menerbitkan penetapan upah lembur bagi karyawan.

2. Manfaat

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia ketenagakerjaan berkenaan dengan hal upah lembur.

b. Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait yaitu pekerja/buruh, pelaku usaha dan pemerintah.

2. Baik pekerja, pelaku usaha dan pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja atau departemen tenaga kerja dapat mengetahui dan menegaskan hak dan kewajiban para pihak.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran data, diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, yaitu upah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Berikut pemaparan dari beberapa skripsi yang terkait dengan tema penulis antara lain:

Skripsi oleh Subur yang berjudul *“Tinjauan Umum Terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor Per-17/VII/2005 (Studi terhadap Pasal 21 ayat (1) dan (2))”*. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian peraturan menteri nomor 17 tahun 2005 tentang komponen hidup layak di Indonesia yang menentukan dalam menetapkan upah minimum⁸.

Skripsi karya Deni Nuryani yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum Dalam Hukum Positif”*. Pada skripsi ini membahas mengenai sudut pandang hukum Islam tentang upah minimum yang pembayarannya ditangguhkan atau ditunda karena beberapa faktor⁹.

Utihati Furosatun skripsinya yang berjudul *“Studi Komparatif antar Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional”* skripsi ini

⁸Subur, *“Tinjauan Umum Terhadap Penetapan Upah Minimum PERMENAKERTRANS Nomor PER-q7/VII/2005 (Studi Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2))”*. Skripsi Fakultas Syari’ah program studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁹Deni Nuryani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Upah Minimum dalam Hukum Positif”*, skripsi Fakultas Syari’ah jurusan Muamalat Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

membahas konsep upah secara umum menurut ekonomi Islam dan konvensional, menjelaskan persamaan dan perbedaannya¹⁰.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki kesamaan, yakni mengkaji tentang upah-mengupah. Namun dalam penulisan skripsi ini peneliti lebih menekankan pada Pendapat Karyawan Terhadap Kebijakan Perusahaan Mengenai Ketetapan Upah Lembur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu di kehidupan masyarakat tersebut¹¹. Penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pendapat para karyawan maupun informan¹² yang lain terhadap kebijakan perusahaan mengenai ketetapan upah lembur menurut

¹⁰ Utihati Furosatun, “*Studi Komparatif antara Upah menurut Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional*”, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

¹¹ Heri Junaidi, “*Metode Penelitian Berbasis Temukenali Petunjuk Menemukanli Metodologi Penelitian Yang Efisien dan Efektif untuk Skripsi. Tesis dan Desertasi*”(Palembang: CV. Amanah,2018) hlm. 49.

¹² Informan adalah orang dianggap tahu persis tentang suatu kejadian atau peristiwa.

perspektif hukum ekonomi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini, menggunakan metode deskripsi kualitatif yang menghasilkan data deskriptif¹³. Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode deskripsi kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita social yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena tertentu¹⁴, yang objek utamanya yaitu Pendapat Para Karyawan Terhadap Kebijakan Perusahaan Mengenai Ketetapan Upah Lembur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini difokuskan di Gardu Induk Sungai Kedukan. Adapun alasan pemilihan wilayah ini ialah :

- a. Karena Perusahaan tersebut berada dilokasi daerah yang mudah dijangkau oleh peneliti.
- b. Karena ingin mengetahui pengaruh kebijakan baru yang diterbitkan pimpinan perusahaan terhadap kelangsungan hidup karyawannya.

¹³ Heri Junaidi, *“Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali Petunjuk Menemukanali Metodologi Penelitian Yang Efisien dan Efektif untuk Skripsi, Tesis dan Desertasi”*, hlm. 49.

¹⁴ Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 68.

2. Populasi

a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian populasi. Yang dimaksud populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi keseluruhan objek yang akan diteliti¹⁵, yaitu seluruh karyawan yang bekerja di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin sebanyak 13 orang, diantaranya ialah pegawai tetap sebanyak dua (2) orang yang berkedudukan sebagai seorang *supervisor* dan seorang operator, sebelas (11) karyawan lainnya pegawai *outsourcing* yang diantaranya: tiga (3) orang berposisi sebagai operator, empat (4) orang satpam, dan empat (4) orang bagian kebersihan dan kebun (*cleaning service and gardening*)¹⁶.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan data primer yang akan digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utamanya. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Bahan data sekunder yang akan digunakan seperti : Al-Quran dan Hadis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102MEN/VI/2004, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, tesis dan karya ilmiah.

¹⁵ Nana Syaodih Sukamdinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.250.

¹⁶ berdasarkan data daftar karyawan di Gardu Induk Sungai Kedukan Banyuasin tahun 2019.

4. Pendekatan Penelitian

Peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis¹⁷ dalam memahami situasi apa adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan jenisnya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di perusahaan¹⁸.

Studi kasus yang terjadi di tengah para karyawan di Gardu Induk Sungai Kedukan, mengenai kebijakan perusahaan tentang ketetapan upah lembur (*flat*) berdampak pada kinerja karyawan ketika harus menghadapi kerja lembur dimana karyawan menjadi tidak bersemangat untuk kerja lembur bahkan merasa rugi waktu ketika di hari libur para karyawan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga bahkan ada karyawan yang merasa rugi pada aspek ekonomi bagi karyawan yang memiliki usaha sampingan seperti berdagang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti dengan cara berhadapan langsung (*face to face*) serta wawancara dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain seperti telepon dan internet¹⁹.

¹⁷ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/>, diakses pada 18 November 2018.

¹⁸ <https://idtesis.com/metode-penelitianhukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada 18 November 2018.

¹⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, “*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*”, Edisi Ketiga (Jakarta: KENCANA,2013), hlm.40

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya²⁰. Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan Gardu Induk Sungai Kedukan.

c. Studi Kepustakaan

Dengan menelaah buku-buku keperpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*²¹, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *induktif*²² yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

²⁰ <http://inipengertian.com/2015/10/pemgertian-dokumentasi.html?m=1>, dikutip pada hari Senin 6 Agustus 2018.

²¹ Suyanto, Bagong dan Sutinah, “*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*”, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2013), hlm. 167.

²² Suyanto, Bagong dan Sutinah, “*Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*”, Edisi Ketiga, hlm 13.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah dan memberikan gambaran mengenai dasar pemilihan judul. Gambaran tersebut ditambah dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan memuat tentang tinjauan umum tentang upah, meliputi: pengertian upah dalam islam, pengertian upah lembur, dasar hukum penetapan upah, rukun dan syarat upah, kewajiban dan hak masing-masing pihak serta teori-teori yang relevan yang mendukung penulisan skripsi ini.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan hasil gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan dan menggambarkan tentang profil Gardu Induk Sungai Kedukan, yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya Sungai Kedukan, letak geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang sistem upah kerja lembur di Gardu Induk Sungai Kedukan dan pembahasan hasil penelitian tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap ketetapan upah kerja lembur tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.